

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA CAIR TIGA BULAN SEKALIGUS



Sumber gambar: www.sindonews.com

Isi berita:

Pemerintah Desa (Pemdes) Niur menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap 1 tahun 2024 tiga bulan sekaligus kepada masyarakat. Hal ini diungkapkan Kepala Desa (Kades) Niur, Edwar Pebriansyah, kemarin. Dikatakan dia, penyaluran bantuan sosial melalui dana desa yang telah ditetapkan oleh Kementerian Desa. “Ya, beberapa persen anggaran Dana Desa harus di salurkan pada masyarakat,” ujarnya. Menurut dia, kepala desa kewajibannya menjalankan amanah pemerintah. Dimana, sesuai anggaran dan dana desa di RAB APBDes tahun 2024, penerapan dan ditetapkan anggaran yang telah dikucurkan oleh pemerintah ke desa Niur. “Sesuai tahapan dan nominal yang telah ditetapkan anggaran desa tahap 1 satu direalisasikan sesuai APB-Des,” ungkapnya.

Untuk itu Kepala desa Niur juga menyerahkan Bantuan langsung tunai tepatnya di Triwulan 1 satu tahun 2024. Dengan jumlah penerima BLT- KPM terhitung dari bulan 1-2-3 tahun 2024. “Nominal bantuan yang di salurkan kepada warga penerima manfaat yang terdapat nama nya terdaptar di Kemensos Rp300.000.00,00 perbulan, sekaligus tiga bulan diberikan pada warga,” jelasnya. Dengan bantuan pemerintah langsung tunai BLT DD di salurkan melalui pemerintah desa-desa, besaran dana di salurkan pada warga yang wajib dan nama-nama penerima tercatat di Kemensos.

Edwar berharap pada masyarakat, kiranya bantuan dari pemerintah ini dapat dipergunakan sesuai keperluan dan kebutuhan di rumah tangga masing-masing. “Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia yang baik taat aturan dan hukum yang berlaku, patut kita ucapkan terimakasih atas bantuan dan kebijakan nya buat, untuk masyarakat perlu di bantu agar dapat sedikit meringan kan kesulitan ekonomi warga miskin ekstrim,” tutupnya.

Sumber berita:

1. <http://www.metrosumatera.com/blt-dd-niur-cair-tiga-bulan-sekaligus/>, BLT DD Niur Cair Tiga Bulan Sekaligus, 20 April 2024.
2. <https://www.nusantaraterkini.com/pemdes-talang-benteng-realisasikan-blt-dd-tahap-i-tahun-anggaran-2024>, 8 April 2024.

Catatan:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
 - Pasal 1 angka 75, *Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.*
 - Pasal 134 ayat (3), *Pemerintah dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.*
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah
 - Pasal 1 angka 9, *Dana Desa adalah bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan*
 - Pasal 57 ayat (2), *Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan dengan mempertimbangkan pemerataan dan keadilan yang dihitung berdasarkan kinerja Desa, jumlah Desa, jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.*
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024
 - Pasal 1 angka 12, *Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.*
 - Pasal 11 ayat (1), *Kriteria tertentu untuk tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) berupa:*
 - a. *kriteria utama; dan*
 - b. *kriteria kinerja.*
 - Pasal 11 ayat (2), *Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a poin c, meliputi Desa menganggarkan Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024.*

- Pasal 11 ayat (3), *Anggaran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: b. pemenuhan anggaran BLT Desa dari Dana Desa bagi Desa yang memiliki keluarga miskin pada desil 1 (satu) sesuai data angka kemiskinan Desa; dan/ atau*
- Pasal 16 ayat (1), *Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yang terdiri atas:*
 - a. *Dana Desa yang ditentukan penggunaannya; dan/ atau*
 - b. *Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya.*
- Pasal 16 ayat (2) *Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa*
- Pasal 17 ayat (1), *Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.*
- Pasal 17 ayat (4), *Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagai berikut:*
 - a. *kehilangan mata pencaharian;*
 - b. *mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;*
 - c. *tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;*
 - d. *rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; dan/ atau*
 - e. *perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.*
- Pasal 17 ayat (12), *Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.*
- Pasal 17 ayat (13), *Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.*